



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
JALAN KATAMSO NO. 8 TELP. (0361) 811347
TABANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

NOMOR 800/051/DPPKB

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TABANAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan layanan kepada masyarakat yang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan draft keputusan aspek perancangan nomor 180/1224/03/HK/2021 tanggal 17 September 2021 perihal pemebntukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Praja Kabupaten Tabanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b.membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;

- c. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Pebruari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN



RAJA NI WAYAN MARIATI, MM
Pembina TKI (IV/b)
NIP. 196809291994032008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan.
2. Wakil Bupati Tabanan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Inspektur Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
8. Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Tabanan.
9. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 800/051/DPPKB

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TABANAN

DAFTAR SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMEBANTU DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Keluarga Berencana
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Keluarga Berencana
6	Bidang Penyelesaian sengketa Informasi	Kepala Bidang pengendalian Penduduk dan pergerakan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Pebruari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TABANAN,



DR. NI WAYAN MARIATI, MM
Pembina, FKI (IV/b)
NPA 196809261994032008